



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDI NUGROHO Alias EDI BULE Bin PURWANTO;**
Tempat lahir : Solo;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 16 Juni 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Melawai RT. 20 No. 15 Kelurahan Berbas
Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur tanggal 19 September 2017, Nomor : SP.Kap / 207 / IX / 2017 / Ditresnarkoba, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menunjuk sdr. 1. ARIF WIDAGDO,SH,M.Si, 2. ROSITA,SH. Pengacara / Penasihat Hukum yang berkantor di Pengadilan Negeri Bontang Jl. Awang Long No. 10 Kota Bontang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 154/ Pid.Sus / 2017 / PN Bon tanggal 7 Desember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 154 / Pid.Sus / 2017 / PN Bon tanggal 28 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154 / Pid.Sus / 2017 / PN Bon tanggal 28 November 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI NUGROHO Alias EDI BULE Bin PURWANTO telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menerima, membeli dan menjual narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EDI NUGROHO Alias EDI BULE Bin PURWANTO, dengan Pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dompot Merk ORIGINAL 501 JEANS LEVIS warna Coklat
 - 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Jenis Lipat warna Silver dengan No.Imei: 35682805262367 dan No Sim Card 085350199992.
 - 1 (satu) Buah HP Merk ASUS warna Hitam Emas dengan No.Imei: 357874069175146 dan 357874069175153 Serta No Sim Card 085251199991.
 - 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Jenis Lipat warna Hitam Model GT-E1195 dengan No.Imei: 356793/05/096214/1 dan No Sim Card 085246999939;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai Sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 23 (dua puluh tiga) lembar Uang pecahan @Rp 100.000,-
 - 44 (empat puluh empat) lembar Uang Pecahan @Rp 50.000,-

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hukuman yang sering-ringannya terhadap Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa EDI NUGROHO ALS EDI BULE BIN PURWANTO bersama-sama dengan saksi ARIS LEO Alias ALEX Bin BEDU dan DEVI IRNAWATI BINTI SYAMSUL ALAM pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2017, pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 20.00 wita, pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 09.30 Wita, pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 10.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya dalam bulan September tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Melawai No. 15 RT. 020 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, rumah saksi DEVI IRNAWATI BINTI SYAMSUL ALAM Jalan Melawai RT. 021 No. 111 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, telah melakukan tindak pidana, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa menelpon sdr. CELONA dan mengatakan, "CELONA SAYA BELI SABU 20 (dua puluh) Gram", dan sdr. CELONA mengatakan, "IYA BESOK KE SAMARINDA", lalu terdakwa menyuruh sdr. AWAL ke Samarinda untuk mengambil sabu yang kemudian setelah kembalinya sdr. AWAL dari Samarinda membawa Sabu dan langsung menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut, pada sekitar minggu pertama bulan September 2017 dibeli oleh saksi ARIS LEO Alias ALEX BIN BEDU sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual dan sekitar tiga hari kemudian saksi ARIS LEO alias ALEX BIN BEDU membayarkan hasil penjualan sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi ARIS LEO alias ALEX BIN BEDU membeli untuk kedua kalinya pada tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wita sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 saksi RAHMAD BIN ABDUL MUIS memesan 5 (lima) gram narkotika jenis sabu kepada terdakwa melalui telpon dan terdakwa menyuruh saksi RAHMAD BIN ABDUL MUIS untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di rumah terdakwa, lalu setibanya di rumah terdakwa saksi RAHMAD BIN ABDUL MUIS membayar kepada terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisanya setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAD BIN ABDUL MUIS, "AMBIL SABUNYA PADA ARIS LEO", lalu saksi RAHMAD menelpon ARIS LEO didepan terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi ARIS LEO untuk menyerahkan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada saksi RAHMAD didepan terdakwa setelah itu saksi RAHMAD dan saksi ARIS LEO meninggalkan terdakwa, setelah 2 (Dua) hari kemudian saksi RAHMAD membayar sisa uang pembelian sabu kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 10.00 wita saksi ARIS LEO datang ke rumah terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan pembayarannya setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual.
- Bahwa pengakuan terdakwa sabu yang telah laku terjual semuanya sebanyak 15 (lima belas) gram dengan mendapatkan uang sebanyak Rp. 21.000.000,- (dua

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh satu juta rupiah) dan terdakwa membayar pada sdr CELONA sebanyak Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus rupiah) terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut akan digunakan sebagian untuk keperluan sehari hari, namun oleh terdakwa uang tersebut belum sempat dipergunakan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 19.30 wita datang saksi WASIS dan saksi SETO AJI serta anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya ke rumah terdakwa dan menanyakan pada terdakwa, "APAKAH SDR MENJUAL SABU" lalu dijawab, "TIDAK", lalu tiba-tiba saksi ARIS LEO datang untuk membayar kekurangan pembelian penjualan sabu didepan polisi dan polisi langsung menanyakan kepada saksi ARIS LEO, "MASIH ADA LAGI SABUMU" dan terdakwa mendengar saksi ARIS LEO menjawab, "MASIH ADA PAK DITITIPKAN PADA DEVI IRNAWATI" lalu saksi ARIS LEO bersama polisi keluar dari rumah terdakwa untuk mengambil sabu yang ada di rumah saksi DEVI IRNAWATI sedangkan terdakwa masih tetap dirumah bersama anggota polisi lainnya.
 - Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 20.30 wita datang saksi ARIS LEO, saksi DEVI IRNAWATI kerumah terdakwa bersama anggota polisi lalu polisi bertanya pada saksi ARIS LEO, "SABU YANG ADA PADA DEVI IRNAWATI MILIK SIAPA DAN DARI MANA ? " lalu saksi ARIS LEO mengatakan, "BENAR SABU YANG ADA PADA DEVI IRNAWATI ADALAH SABU MILIK SAYA YANG SAYA DAPATKAN DENGAN CARA MEMBELI PADA EDI NUGROHO BIN PURWANTO ", setelah itu polisi menanyakan kepada terdakwa, "BENAR SABU YANG DITITIPKAN ARIS LEO PADA DEVI IRNAWATI DIBELI OLEH ARIS LEO DARI EDI NUGROHO ", lalu terdakwa menjawab, "BENAR PAK SABU YANG ADA PADA DEVI IRNAWATI 6 (ENAM) POKET SABU SEBERAT 5,30 (LIMA KOMA TIGA PULUH) GRAM ADALAH SABU YANG DIBELI DARI SAYA OLEH ARIS LEO DAN BENAR ARIS LEO DATANG KERUMAH SAYA UNTUK MEMBAYAR KEKURANGAN PEMBAYARAN SABU YANG TELAH SAYA JUAL ", kemudian dari ditemukan juga pada diri terdakwa berupa uang tunai sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) hasil uang penjualan sabu yang terdakwa terima lalu saksi ARIS LEO, saksi DEVI dan terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dimintakan keterangan.
 - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (persero) Bontang Nomor : 217 / 10959.BAP / IX / 2017 tanggal 25 September 2017 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut berupa :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) kantong sabu dan plastik dengan berat kotor 0,85 gram dan berat bersih 0,65 gram;
2. 1 (satu) kantong sabu dan plastik dengan berat kotor 0,93 gram dan berat bersih 0,73 gram;
3. 1 (satu) kantong sabu dan plastic dengan berat kotor 0,89 gram dan berat bersih 0,69 gram;
4. 1 (satu) kantong sabu dan plastic dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,62 gram;
5. 1 (satu) kantong sabu dan plastic dengan berat kotor 0,90 gram dan berat bersih 0,70 gram;
6. 1 (satu) kantong sabu dan plastic dengan berat kotor 0,91 gram dan berat bersih 0,71 gram.

Total Berat Kotor : 5,30 (lima koma tiga) gram

Total Berat Pembungkus : 1,20 (satu koma dua) gram

Total Berat Bersih : 4,10 (empat koma satu) gram

Dilakukan penyisihan dari masing masing poket sabu sebanyak 1 (satu) poket

sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk Uji Laboratorium Balai Besar POM

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PM.01.05.1001.09.17.0285 tanggal 27 September 2017 yang ditandatangani oleh Drs. ABDUL HARIS RAUF, Apt selaku Manajer Teknis

Pengujian Terapetik didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh : 285LAN2017

Pemerian : Kristal Warna Putih (Shabu Shabu)

Hasil Pengujian : Metamfetamina (+)

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 lampiran I dalam Lampiran Undang Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu beratnya 5 (lima) gram atau lebih tidak ada ijin / persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Bahwa terdakwa bukanlah bekerja dibidang farmasi dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo.

Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa EDI NUGROHO ALS EDI BULE BIN PURWANTO bersama-sama dengan saksi ARIS LEO Alias ALEX Bin BEDU dan DEVI IRNAWATI BINTI SYAMSUL ALAM pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya dalam bulan September tahun 2017, bertempat rumah saksi DEVI IRNAWATI BINTI SYAMSUL ALAM Jalan Melawai RT. 021 No. 111 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, telah melakukan tindak pidana, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal Saksi WASIS dan saksi SETO AJI serta anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya mendapat Informasi bahwa adanya peredaran Narkotika di sekitar wilayah Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang kemudian melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 11.00 wita dan sekitar jam 11.30 Wita mendapat informasi ada seseorang bernama ARIS LEO Als ALEX BIN BEDU dan terdakwa EDI NUGROHO Als EDI BULE BIN PURWANTO yang tinggal wilayah Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan sering melakukan transaksi Narkoba dirumahnya, kemudian sekitar jam 14.45 wita Saksi WASIS dan saksi SETO AJI serta anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya melakukan pengawasan dan pengamatan di wilayah Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan dan sekitar jam 19.40 wita mengetahui adanya suatu rumah di Jalan Pangandaran RT. 13 No. 148 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan didalamnya suasana ramai mencurigakan maka Saksi WASIS dan saksi SETO AJI serta anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya sekitar jam 19.45 wita masuk kerumah tersebut dan menanyakan, "KALIAN SEDANG NGAPAIAN", lalu saksi RAHMAD BIN ABDUL MUIS menjawab, "MAIN PLAY STATION", lalu saksi WASIS bertanya, "KAMU NYABU YA", dijawab saksi RAHMAD, "IYA PAK TADI TAPI SUDAH LAMA SELESAI", setelah itu saksi WASIS bersama saksi SETO AJI dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya melakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan barang bukti sabu dari saksi RAHMAD kemudian menanyakan tentang asal muasal barang narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi, kemudian saksi RAHMAD menjawab, "SABU YANG TELAH SAYA GUNAKAN BERSAMA TEMAN HASIL PEMBELIAN PATUNGAN DIDAPAT DARI EDI", mengetahui hal tersebut saksi WASIS, saksi SETO bersama saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD mendatangi rumah terdakwa di Jalan Melawai RT. 020 No. 15 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, sesampainya di rumah terdakwa, lalu saksi WASIS menanyakan, "SIAPA NAMAMU? BENAR KAMU HARI INI JUAL SABU SAMA RAHMAD" dan terdakwa menjawab, "NAMA SAYA EDI NUGROHO DAN SAYA HARI INI TIDAK MENJUAL SABU NAMUN PADA TANGGAL 17 SEPTEMBER 2017 PERNAH MENJUAL SABU PAKETAN Rp. 200.000 (DUA RATUS RIBUAN) PADA RAHMAD", kemudian saat bertanya dengan terdakwa sekitar jam 19.55 wita datang saksi ARIS LEO mau membayar kekurangan pembelian penjualan sabu pada terdakwa, lalu saksi WASIS langsung menanyakan kepada saksi ARIS LEO, "MASIH ADA LAGI SABUMU ", saksi ARIS LEO menjawab, "MASIH ADA PAK DITITIPKAN PADA DEVI IRNAWATI", lalu saksi WASIS dan saksi AJI membawa saksi ARIS LEO untuk mengambil sabu yang ada pada saksi DEVI IRNAWATI sedangkan BRIPKA ASMAR P HAMID masih tetap bersama terdakwa bersama anggota polisi lainnya, sekitar jam 20.20 Wita saksi WASIS bersama saksi SETO AJI dan saksi ARIS LEO sampai di rumah saksi DEVI IRNAWATI dan langsung menanyakan kepada saksi DEVI IRNAWATI, "MANA SABU YANG KAMU SIMPAN MILIK ARIS", lalu saksi DEVI IRNAWATI menjawab, "SABU MILIK ARIS LEO YANG DITITIPKAN PADA SAYA MASIH ADA PAK, SAYA SIMPAN DIBELAKANG RUMAH DIANTARA BATAKO / DISELIPKAN", sambil saksi DEVI IRNAWATI menunjukan dan mengambil bungkusan tas kain warna hitam yang berisikan 6 (enam) poket sabu seberat 5,30 (lima koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya lalu saksi DEVI IRNAWATI menyerahkan kepada saksi WASIS sambil mengatakan, "INI PAK SABUNYA", setelah dilihat ada 6 (enam) poket sabu seberat 5,30 (lima koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) poket sabu seberat 0,85 (nol koma delapan lima) gram, 1 (satu) poket seberat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) Poket seberat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram, 1 (satu) poket seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram, 1 (satu) poket seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) poket seberat 0,91 (nol koma sembilan satu) gram beserta plastik pembungkusnya selain itu pada diri saksi DEVI ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel Plastik Klip Bening, 1 (satu) buah kotak bekas PEPSODENT yang berisikan 6 (enam) Buah plastik klip bening kemudian sekitar jam 20.30 wita saksi DEVI IRNAWATI bersama saksi ARIS LEO ditangkap dan dibawa kerumah saksi EDI NUGROHO sedangkan pada diri saksi ARIS LEO ditemukan barang bukti

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 1 (satu) Buah HP Merk NOKIA warna Merah dengan No.Imei: 3536666063710827 dan 3536666063710835 Serta No Sim Card 0821599958008, 1 (satu) Buah HP Merk LENOVO warna Abu-Abu dan Hitam dengan No.Imei: 867346020285051 dan 867346020285069 Serta No Sim Card 082251100587, 1 (satu) Buah Dompot warna Abu-abu Merk LTP PROJECT DELUXE CLOTHING Good For All Season yang berisikan Uang Tunai sebesar Rp 3.050.000.(tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : 23 (dua puluh tiga) lembar Uang pecahan @ Rp 50.000,-, 19 (sembilan belas) lembar Uang Pecahan @ Rp 100.000,-, kemudian terdakwa beserta saksi ARIS LEO dan saksi DEVI IRNAWATI beserta barang bukti sabu dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (persero) Bontang Nomor : 217 / 10959.BAP / IX / 2017 tanggal 25 September 2017 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut berupa :

1. 1 (satu) kantong sabu dan plastik dengan berat kotor 0,85 gram dan berat bersih 0,65 gram;
2. 1 (satu) kantong sabu dan plastik dengan berat kotor 0,93 gram dan berat bersih 0,73 gram;
3. 1 (satu) kantong sabu dan plastic dengan berat kotor 0,89 gram dan berat bersih 0,69 gram;
4. 1 (satu) kantong sabu dan plastic dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,62 gram;
5. 1 (satu) kantong sabu dan plastic dengan berat kotor 0,90 gram dan berat bersih 0,70 gram;
6. 1 (satu) kantong sabu dan plastic dengan berat kotor 0,91 gram dan berat bersih 0,71 gram.

Total Berat Kotor : 5,3 (lima koma tiga) gram

Total Berat Pembungkus : 1,2 (satu koma dua) gram

Total Berat Bersih : 4,1 (empat koma satu) gram

Dilakukan penyisihan dari masing masing poket sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk Uji Laboratorium Balai Besar POM - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PM.01.05.1001.09.17.0285 tanggal 27 September 2017 yang ditandatangani oleh Drs. ABDUL HARIS RAUF, Apt selaku Manajer Teknis

Pengujian Terapetik didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh : 285LAN2017

Pemerian : Kristal Warna Putih (Shabu Shabu)

Hasil Pengujian : Metamfetamina (+)

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 lampiran I dalam Lampiran Undang Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin / persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Bahwa terdakwa bukanlah bekerja dibidang farmasi dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **WASIS WIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim Dit Resnarkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.35 wita bertempat di Jalan Melawai Rt 020 No 15, Kel Berbas Pantai, Kec Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari Masyarakat, bahwa adanya peredaran Narkotika di sekitar wilayah Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, kemudian atas dasar informasi tersebut saksi bersama tim Dit Resnarkoba Polda Kaltim mengumpulkan dan mencari informasi dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.35 wita saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika itu saksi bersama tim Dit Resnarkoba Polda Kaltim mengamankan Rahmat dan teman-temannya yang sedang pesta sabu, dimana ketika itu sdr. Rahmat mengatakan mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Terdakwa. Kemudian saksi dan Dit Resnarkoba Polda Kaltim menuju ke rumah Terdakwa, namun sesampainya di depan rumah Terdakwa,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bertemu dengan ARIS LEO yang akan menyetorkan hasil penjualan sabu senilai Rp. 3.050.000,- (Tiga juta lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ARIS LEO tersebut, saksi tidak menemukan sabu-sabu pada diri ARIS LEO, karena sabu-sabu tersebut dititipkan ARIS LEO kepada DEVI IRNAWATI ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama bersama tim Dit Resnarkoba Polda Kaltim serta ARIS LEO mendatangi rumah DEVI IRNAWATI dan menemukan sabu-sabu milik ARIS LEO. Selanjutnya saksi bersama tim Dit Resnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan yaitu :
1 (satu) Buah Dompot Merk ORIGINAL 501 JEANS LEVIS warna Coklat, 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Jenis Lipat warna Silver dengan No.Imei: 35682805262367 dan No Sim Card 085350199992, 1 (satu) Buah HP Merk ASUS warna Hitam Emas dengan No.Imei: 357874069175146 dan 357874069175153 Serta No Sim Card 085251199991, 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Jenis Lipat warna Hitam Model GT-E1195 dengan No.Imei: 356793/05/096214/1 dan No Sim Card 085246999939, Uang tunai Sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: 23 (dua puluh tiga) lembar Uang pecahan @Rp 100.000,- dan 44 (empat puluh empat) lembar Uang Pecahan @Rp 50.000,- ;
- Bahwa ARIS LEO membeli sabu-sabu tersebut dari Terdakwa seberat 5 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjualbelikan Narkotika Jenis sabu – sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **ASMAR P HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim Dit Resnarkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.35 wita bertempat di Jalan Melawai Rt 020 No 15, Kel Berbas Pantai, Kec Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari Masyarakat, bahwa adanya peredaran Narkotika di sekitar wilayah Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, kemudian atas dasar informasi tersebut saksi bersama tim Dit Resnarkoba Polda Kaltim mengumpulkan dan mencari informasi dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2017

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 20.35 wita saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika itu saksi bersama tim Dit Resnarkoba Polda Kaltim mengamankan Rahmat dan teman-temannya yang sedang pesta sabu, dimana ketika itu sdr. Rahmat mengatakan mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Terdakwa. Kemudian saksi dan Dit Resnarkoba Polda Kaltim menuju ke rumah Terdakwa, namun sesampainya di depan rumah Terdakwa, saksi bertemu dengan ARIS LEO yang akan menyetorkan hasil penjualan sabu senilai Rp. 3.050.000,- (Tiga juta lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ARIS LEO tersebut, saksi tidak menemukan sabu-sabu pada diri ARIS LEO, karena sabu-sabu tersebut dititipkan ARIS LEO kepada DEVI IRNAWATI ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama tim Dit Resnarkoba Polda Kaltim serta ARIS LEO mendatangi rumah DEVI IRNAWATI dan menemukan sabu-sabu milik ARIS LEO. Selanjutnya saksi bersama tim Dit Resnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan yaitu :
1 (satu) Buah Dompot Merk ORIGINAL 501 JEANS LEVIS warna Coklat, 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Jenis Lipat warna Silver dengan No.Imei: 35682805262367 dan No Sim Card 085350199992, 1 (satu) Buah HP Merk ASUS warna Hitam Emas dengan No.Imei: 357874069175146 dan 357874069175153 Serta No Sim Card 085251199991, 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Jenis Lipat warna Hitam Model GT-E1195 dengan No.Imei: 356793/05/096214/1 dan No Sim Card 085246999939, Uang tunai Sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: 23 (dua puluh tiga) lembar Uang pecahan @Rp 100.000,- dan 44 (empat puluh empat) lembar Uang Pecahan @Rp 50.000,- ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjualbelikan Narkotika Jenis sabu – sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **ARIS LEO Als ALEX Bin BEDU**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Dit Resnarkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.30 wita bertempat di Jalan Melawai Rt 021 No 111, Kel Berbas Pantai, Kec Bontang Selatan, Kota Bontang,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika hendak menyetor uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 3.050.000,- kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa cara pembayarannya sabu-sabu yang di beli oleh saksi tidak dibayar tunai tetapi baru dibayar apabila sabu-sabu sudah habis terjual, saksi baru ambil sabu-sabu berikutnya setelah setoran ;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu tersebut untuk di jual kembali dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram nya ;
- Bahwa saksi menjual sabu-sabu dengan cara mendapatkan sms atau telepon dari pemesan sabu-sabu ;
- Bahwa selanjutnya, saksi menyimpan sabu-sabu yang di beli dari Terdakwa dengan cara menitipkan sabu-sabu kepada DEVI IRNAWATI, dimana untuk menitipkan sabu-sabu tersebut saksi memberikan uang kepada DEVI IRNAWATI sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi menitipkan sabu-sabu tersebut kepada DEVI IRNAWATI sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan yaitu : 1 (satu) Buah Dompok Merk ORIGINAL 501 JEANS LEVIS warna Coklat, 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Jenis Lipat warna Silver dengan No.Imei: 35682805262367 dan No Sim Card 085350199992, 1 (satu) Buah HP Merk ASUS warna Hitam Emas dengan No.Imei: 357874069175146 dan 357874069175153 Serta No Sim Card 085251199991, 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Jenis Lipat warna Hitam Model GT-E1195 dengan No.Imei: 356793/05/096214/1 dan No Sim Card 085246999939, Uang tunai Sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: 23 (dua puluh tiga) lembar Uang pecahan @Rp 100.000,- dan 44 (empat puluh empat) lembar Uang Pecahan @Rp 50.000,- ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjualbelikan Narkotika Jenis sabu – sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **DEVI IRNAWATI Binti SYAMSUL ALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh Dit Resnarkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.30 wita bertempat di Jalan Melawai Rt 021 No 111, Kel Berbas Pantai, Kec Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan sabu-sabu titipan dari ARIS LEO yang saksi simpan di belakang rumah yang diselipkan diantara batako ;
- Bahwa saksi telah menerima 3 (tiga) kali penitipan sabu-sabu dari ARIS LEO dan setiap menerima titipan tersebut saksi diberi oleh ARIS LEO uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk penitipan yang pertama dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk penitipan yang kedua dan ketiga ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa poket sabu-sabu yang dititipkan kepada saksi karena saksi tidak pernah ngecek isi bungkus yang dititipkan kepada saksi ;
- Bahwa kalau ARIS LEO titip sabu-sabu kepada saksi, ARIS LEO tidak pernah ngomong berapa lama titipnya tetapi ARIS LEO mengambil titipan tersebut setiap dua hari sekali ;
- Bahwa ARIS LEO mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjualbelikan Narkotika Jenis sabu – sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Dit Resnarkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.35 wita bertempat di Jalan Melawai Rt 020 No 15, Kel Berbas Pantai, Kec Bontang Selatan, Kota Bontang ;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan yaitu : 1 (satu) Buah Dompot Merk ORIGINAL 501 JEANS LEVIS warna Coklat, 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Jenis Lipat warna Silver dengan No.Imei: 35682805262367 dan No Sim Card 085350199992, 1 (satu) Buah HP Merk ASUS warna Hitam Emas dengan No.Imei: 357874069175146 dan 357874069175153 Serta No Sim Card 085251199991, 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Jenis Lipat warna Hitam Model GT-E1195 dengan No.Imei: 356793/05/096214/1 dan No Sim Card 085246999939, Uang tunai Sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: 23 (dua puluh tiga) lembar Uang pecahan @Rp 100.000,- dan 44 (empat puluh empat) lembar Uang Pecahan @Rp 50.000,- ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya ARIS LEO membeli sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram ;
- Bahwa ARIS LEO membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan September 2017 dengan jumlah 5 (lima) gram sabu-sabu di setiap pembeliannya dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 5 (lima) gram ;
- Bahwa ARIS LEO baru membayar 2 kali sedangkan pengambilan yang ke 3 belum dibayar ;
- Bahwa cara pembayarannya sabu-sabu yang di beli oleh ARIS LEO tidak dibayar tunai tetapi baru dibayar apabila sabu-sabu sudah habis terjual, ARIS LEO baru ambil sabu-sabu berikutnya setelah setoran ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu dari Celona yang tinggal di LP Samarinda dengan cara berhubungan melalui handphone ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Celona sebanyak 3 (tiga) kali, dimana pembelian pertama sebanyak 5 (lima) gram, pembelian kedua sebanyak 10 (sepuluh) gram dan pembelian ketiga sebanyak 5 (lima) gram ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Celona dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per 5 (lima) gram ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali dan keuntungan dari penjualan sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memperjual belikan shabu – shabu tersebut dan terdakwa juga tidak dalam pengawasan dokter untuk Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa

- Bahwa berdasarkan Laporan Pegujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : PM.01.05.1001.09.17.0285 tanggal 27 September 2017 yang ditandatangani oleh Drs. ABDUL HARIS RAUF, Apt (Manajer Teknis Pengujian Terapetik) didapat hasil pemeriksaan pada barang bukti yang terkait dalam perkara aquo (barang bukti dalam berkas perkara terpisah an. Terdakwa DEVI IRNAWATI) terdapat Kristal Metamfetamina terdaftar

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Bontang Nomor : 217/10959.BAP/IX/2017 tanggal 25 September 2017 yang disaksikan oleh Penyidik APRIYAN SARAGIH dan Penaksir Cabang Damai FAHMI SYARIF dan ditandatangani oleh Pemimpin Pegadaian Cabang Damai HERI WIBAWA, dengan hasil penimbangan yaitu

Berat kotor : 5,30 gram

Berat bersih : 4,10 gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dompot Merk ORIGINAL 501 JEANS LEVIS warna Coklat
- 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Jenis Lipat warna Silver dengan No.Imei: 35682805262367 dan No Sim Card 085350199992.
- 1 (satu) Buah HP Merk ASUS warna Hitam Emas dengan No.Imei: 357874069175146 dan 357874069175153 Serta No Sim Card 085251199991.
- 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Jenis Lipat warna Hitam Model GT-E1195 dengan No.Imei: 356793/05/096214/1 dan No Sim Card 085246999939;
- Uang tunai Sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 23 (dua puluh tiga) lembar Uang pecahan @Rp 100.000,-
 - 44 (empat puluh empat) lembar Uang Pecahan @Rp 50.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Dit Resnarkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.35 wita bertempat di Jalan Melawai Rt 020 No 15, Kel Berbas Pantai, Kec Bontang Selatan, Kota Bontang ;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan yaitu : 1 (satu) Buah Dompot Merk ORIGINAL 501 JEANS LEVIS warna Coklat, 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Jenis Lipat warna Silver dengan No.Imei: 35682805262367 dan No Sim Card 085350199992, 1 (satu) Buah HP Merk ASUS warna Hitam Emas dengan No.Imei: 357874069175146 dan 357874069175153 Serta No Sim Card 085251199991, 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Jenis Lipat warna Hitam Model GT-E1195 dengan No.Imei: 356793/05/096214/1 dan No Sim Card 085246999939, Uang tunai Sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: 23 (dua puluh tiga) lembar Uang pecahan @Rp 100.000,- dan 44 (empat puluh empat) lembar Uang Pecahan @Rp 50.000,- ;

- Bahwa awal kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, ARIS LEO membeli sabu-sabu dari Terdakwa, dimana sabu-sabu yang dibeli dari Terdakwa tersebut di jual oleh ARIS LEO dan ada yang di simpan dengan cara menitipkan sabu-sabu kepada DEVI IRNAWATI;
- Bahwa ARIS LEO membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan September 2017 dengan jumlah 5 (lima) gram sabu-sabu di setiap pembeliannya dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 5 (lima) gram ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu dari Celona yang tinggal di LP Samarinda dengan cara berhubungan melalui handphone ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Celona sebanyak 3 (tiga) kali, dimana pembelian pertama sebanyak 5 (lima) gram, pembelian kedua sebanyak 10 (sepuluh) gram dan pembelian ketiga sebanyak 5 (lima) gram ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Celona dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per 5 (lima) gram ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali dan keuntungan dari penjualan sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memperjual belikan shabu-shabu dan terdakwa juga tidak dalam pengawasan dokter untuk Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bon



Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pembelaan dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

,sehingga berdasarkan dakwaan tersebut Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa EDI NUGROHO Alias EDI BULE Bin PURWANTO adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kesatu yaitu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dimana terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ataupun akan dipergunakan atau disalahgunakan untuk dirinya sendiri, yang mana hal tersebut hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan terdakwa tersebut telah melawan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana terdakwa bukanlah orang pedagang besar farmasi ataupun lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak menawarkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. sehingga perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai tanpa hak dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh unsur akan tetapi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Dit Resnarkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.35 wita bertempat di Jalan Melawai Rt 020 No 15, Kel Berbas Pantai, Kec Bontang Selatan, Kota Bontang ;

Bahwa barang bukti dalam penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan yaitu : 1 (satu) Buah Dompot Merk ORIGINAL 501 JEANS LEVIS warna Coklat, 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Jenis Lipat warna Silver dengan No.Imei: 35682805262367 dan No Sim Card 085350199992, 1 (satu) Buah HP Merk ASUS warna Hitam Emas dengan No.Imei: 357874069175146 dan 357874069175153 Serta No Sim Card 085251199991, 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Jenis Lipat warna Hitam Model GT-E1195 dengan No.Imei: 356793/05/096214/1 dan No Sim Card 085246999939, Uang tunai Sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: 23 (dua puluh tiga) lembar Uang pecahan @Rp 100.000,- dan 44 (empat puluh empat) lembar Uang Pecahan @Rp 50.000,- ;

Bahwa ARIS LEO membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan September 2017 dengan jumlah 5 (lima) gram sabu-sabu di setiap pembeliannya dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 5 (lima) gram ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu dari Celona yang tinggal di LP Samarinda dengan cara berhubungan melalui handphone. Terdakwa membeli sabu-sabu dari Celona sebanyak 3 (tiga) kali, dimana pembelian pertama sebanyak 5 (lima) gram, pembelian kedua sebanyak 10 (sepuluh) gram dan pembelian ketiga sebanyak 5 (lima) gram. Terdakwa membeli sabu dari Celona dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per 5 (lima) gram. Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali dan keuntungan dari penjualan sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat berupa Laporan Pegujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor :

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.05.1001.09.17.0285 tanggal 27 September 2017 yang ditandatangani oleh Drs. ABDUL HARIS RAUF, Apt (Manajer Teknis Pengujian Terapetik) didapat hasil pemeriksaan pada barang bukti yang terkait dalam perkara aquo (barang bukti dalam berkas perkara terpisah an. Terdakwa DEVI IRNAWATI) terdapat Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga dengan demikian barang bukti dalam perkara aquo adalah benar Narkotika Golongan I berupa Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terdapat rangkaian perbuatan, dimana Terdakwa membeli dan menjual shabu-shabu yang merupakan narkotika golongan I, maka unsur ke-3 telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di persidangan bahwa terdapat rangkaian perbuatan, dimana awal kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, ARIS LEO membeli sabu-sabu dari Terdakwa, dimana sabu-sabu yang dibeli dari Terdakwa tersebut di jual oleh ARIS LEO dan ada yang di simpan dengan cara menitipkan sabu-sabu kepada DEVI IRNAWATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah adanya "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika". Sehingga unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa selain pidana Penjara kepada terdakwa juga dikenakan Pidana denda, maka dalam perkara ini kepada terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dompot Merk ORIGINAL 501 JEANS LEVIS warna Coklat
- 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Jenis Lipat warna Silver dengan No.Imei: 35682805262367 dan No Sim Card 085350199992.
- 1 (satu) Buah HP Merk ASUS warna Hitam Emas dengan No.Imei: 357874069175146 dan 357874069175153 Serta No Sim Card 085251199991.
- 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Jenis Lipat warna Hitam Model GT-E1195 dengan No.Imei: 356793/05/096214/1 dan No Sim Card 085246999939;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan. maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan ;

- Uang tunai Sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) lembar Uang pecahan @Rp 100.000,-
- 44 (empat puluh empat) lembar Uang Pecahan @Rp 50.000,-

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam kejahatan namun memiliki nilai ekonomis. maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI NUGROHO Alias EDI BULE Bin PURWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERMUFAKATAN JAHAT MELAWAN HUKUM MEMBELI DAN MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** serta denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Dompot Merk ORIGINAL 501 JEANS LEVIS warna Coklat
- 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Jenis Lipat warna Silver dengan No.Imei: 35682805262367 dan No Sim Card 085350199992.
- 1 (satu) Buah HP Merk ASUS warna Hitam Emas dengan No.Imei: 357874069175146 dan 357874069175153 Serta No Sim Card 085251199991.
- 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Jenis Lipat warna Hitam Model GT-E1195 dengan No.Imei: 356793/05/096214/1 dan No Sim Card 085246999939;

DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai Sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 23 (dua puluh tiga) lembar Uang pecahan @Rp 100.000,-
 - 44 (empat puluh empat) lembar Uang Pecahan @Rp 50.000,-

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari RABU, tanggal 24 JANUARI 2018 oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH. sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SITTI AMINAH,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ARGA BRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH. PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITTI AMINAH, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)